



**NOTA KESEPAKATAN  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
DENGAN  
PT PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN  
LEMBAH KARET**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Prof. DR. H. ELFI SAHLAN BEN, Apt** : Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, yang berkedudukan di Solok selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
- II. **RINALDI HADI** : Wakil Manajemen PT. Perindustrian & Perdagangan Lembah Karet, bertindak untuk dan atas nama PT. Perindustrian & Perdagangan Lembah Karet, yang berkedudukan di Jl. By Pass KM 22 Kel. Batipuh Panjang, Kec Koto Tengah Padang, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggungjawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam hal sebagai berikut :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemanfaatan Sarana dan Sumberdaya yang ada.
3. Pelaksanaan Magang Mahasiswa.

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikianlah **"Nota Kesepakatan"** ini kami buat dan ditandatanganinya pada hari dan tanggal tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

Wakil Manajemen  
PT. Perindustrian & Perdagangan Lembah Karet

PT. Perindustrian & Perdagangan  
**"LEMBAH KARET"**  
PADANG

Rinaldi Hadi

**PIHAK PERTAMA**

Rektor Universitas Mahaputra  
Muhammad Yamin Solok



Prof. DR. H. Elfi Sahlan Ben, Apt.